

**Diskursus Antara Kedudukan Delik  
Pencucian Uang sebagai *Independent  
Crime* dengan sebagai *Follow Up Crime*  
Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-  
XIII/2015**

***Discourse between Positions of Money  
Laundering Offences as a Independent  
Crime and as a Follow Up Crime After  
The Decision of the Constituional Court  
Number 90/PUU-XIII/2015***

**Muh. Afdal Yanuar**

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan  
Jl. Ir. H. Djuanda No 35, Kb. Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10120  
Email: yanuarafdal10@gmail.com

Naskah diterima: 08/03/2019 revisi: 03/10/2019 disetujui: 02/11/2019

**Abstrak**

Sebagai tindak pidana lanjutan (*follow up crime*), kedudukan tindak pidana pencucian uang dilihat berdasarkan terjadinya tindak pidana tersebut secara faktual. Akan tetapi, jika cara memandang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *follow up crime* seperti itu dipertahankan dalam hal pembuktian, maka riskan untuk membuat tidak efektifnya pembuktian terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam keadaan-keadaan tertentu, utamanya dalam hal *materiele dader* tindak pidana asal tersebut sedang berstatus DPO. Oleh sebab itu, dimunculkanlah sebuah ide yang pada pokoknya menghendaki agar dalam keadaan demikian, masih dimungkinkan untuk dibuktikan tindak pidana pencucian uangnya. Konsep itu disebut dengan istilah *independent crime*, yang melihat kedudukan TPPU dari perspektif unsur esensial dari delik pencucian uang, dan dari perspektif pembuktian tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Dan hal tersebut juga

tidak menyalahi apa yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XIII/2015, sebagaimana dalam *ratio decidendi* putusan tersebut Mahkamah menyatakan bahwa frasa “*tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu*” bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali tindak pidana asalnya, namun TPPU tidak perlu menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

**Kata kunci :** Delik secara Faktual, Unsur Esensial Delik, dan Pembuktian.

### ***Abstract***

*As a follow up crime, money laundering offences seen based on the facts of the offences. However, if this perspective about money laundering as a follow up crime, is maintained in the trial process perspective, it would be very risky of making the Money Laundering's proof in the court become ineffective in certain circumstances, especially in term of the materiele dader of predicate offences have declared as a fugitive. For that reason, an idea is created which in essence allow to, in such circumstances, it's still possible to prove his/her money laundering offences. This concept is recognized as the concept of "independent crime", which sees the crime of money laundering from the essential element of money laundering offense, and from the proofing perspective of the money laundering itself. This is also in line with the decision of the Constitutional Court number 90/PUU-XII/2015, where in the ratio decidendi of said decision the Constitutional Court declared that the phrase "not obligated to be proven first" does not mean that there is no obligation to prove the original offense whatsoever, instead it means that for it to continue its legal proceeding the Money Laundering offense does not have to wait for the original offense to be sentenced or has received permanent legal force.*

**Keynotes :** *the Fact of the Offences, Essential Element of the Offences, and the Proof of the Offences.*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam tindak pidana pencucian uang, setidaknya dimungkinkan terdapat komponen berupa 2 (dua) varian kejahatan, yakni tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Berbicara tentang tindak pidana asal (*predicate crime*), tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang menjadi sumber asal dari harta haram (*dirty money*) yang kemudian dicuci.<sup>1</sup> Adapun untuk tindak pidana pencucian uang, merupakan tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan

<sup>1</sup> B.N. Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, h. 144.

agar *hasil tindak pidana* tersembunyikan atau tersamarkan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dijabarkan bahwa terdapat korelasi yang erat antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang. Bahkan dari uraian tersebut nampak pula bahwa tindak pidana asal menjadi sebuah *conditio sine qua non* dalam terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Akan tetapi, apakah perspektif yang memandang bahwa tindak pidana asal menjadi sebuah *conditio sine qua non* dalam terjadinya tindak pidana pencucian uang tersebut juga dipandang benar dari sudut pandang pembuktian secara serta-merta? Yang mana jika perspektif tersebut dijadikan pegangan dalam ranah pembuktian oleh penegak hukum, seolah akan menjadi sebuah keharusan adanya dan terbuktinya tindak pidana asal terlebih dahulu, barulah dapat dimulai untuk memperkarakan tindak pidana pencucian uangnya. Tentu hal tersebut bukanlah yang diinginkan dalam mewujudkan peradilan yang lebih efisien dalam proses penegakan hukum.

Misalnya, bagaimana keberadaan tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime* jika *materiele dader* tindak pidana asalnya berstatus Daftar Pencarian Orang, apakah dengan serta merta tindak pidana pencucian uangnya tidak dapat dibuktikan dikarenakan tindak pidana asalnya belum dibuktikan terlebih dahulu. Untuk menemukan solusi yang solutif atas permasalahan tersebut, maka dibutuhkan sebuah terobosan-terobosan hukum untuk tidak menghambat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dalam hal terjadi keadaan-keadaan tertentu yang tidak normal sebagaimana disebutkan diatas. Dari penjelasan singkat di atas, setidaknya terdeskripsikan terkait bagaimana jalan pemikiran yang logis tentang munculnya persepsi atau interpretasi yang menuai diskursus tentang kedudukan tindak pidana pencucian uang sebagai sebuah *follow up crime* atau sebagai sebuah *independent crime*.

Pemahaman tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *independent crime* telah marak diperbincangkan dalam rezim anti pencucian uang. Bahkan PPAK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang merupakan *focal point* dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam pengujian UU No 8 Tahun 2010 sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 77/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai sebuah *independent crime*.<sup>2</sup> Perspektif yang memandang TPPU

<sup>2</sup> Lihat Keterangan Pemerintah Atas Permohonan Materi yang Dimohonkan Untuk Diuji, sebagaimana dalam Salinan Putusan MK No 90/PUU-XIII/2015 h. 53. Lihat Juga Keterangan PPAK Sebagai Pihak Terkait poin 3.3., 3.4., dan 3.6., sebagaimana dalam Salinan Putusan MK No 90/PUU-XIII/2015 h. 61 - 62.

sebagai *independent crime* tersebut seringkali juga dipersandingkan atau saling dipertentangkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *follow up crime*.

Adapun pandangan yang menganggap bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *follow up crime* muncul ke permukaan dengan kuat setelah diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Sedangkan tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan tindak pidana yang menghasilkan uang/harta kekayaan yang kemudian dilakukan upaya pencucian. Oleh karena itu tidaklah mungkin ada TPPU tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Pernyataan tersebut juga sering disebut dengan sebuah *pameo* dalam rezim anti-pencucian uang yang menyatakan “*No Money laundering without Predicate Offences*”.<sup>3</sup> Pernyataan tersebut juga merupakan bagian dari *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XIII/2015 untuk menyatakan bahwa terhadap ketentuan Pasal 69 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tetap konstitusional dan memiliki kekuatan mengikat.<sup>4</sup>

Pasca diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XIII/2015 sebagaimana telah diuraikan diatas, timbullah sebuah diskursus konseptual yang memunculkan pertanyaan-pertanyaan dialektik mengenai, yang manakah diantara konsep *follow up crime* dan *independent crime*, yang merepresentasikan kedudukan delik pencucian uang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Apakah benar antara konsep *follow up crime* dan *independent crime* tersebut saling bertentangan, atau masing-masing merupakan hal yang benar tetapi jika dilihat dalam perspektif yang berbeda atau dapat juga dikatakan “kebenaran yang saling berseberangan”. Untuk menjawab diskursus tersebut, perlulah kiranya dijabarkan terlebih dahulu, apa itu *independent crime*, *follow up crime*, dan apa benang merah diantara keduanya.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang diatas, adapun hal-hal yang menjadi rumusan permasalahan dalam karya ilmiah ini ialah, sebagai berikut: *pertama*, bagaimana konsep dasar Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai

<sup>3</sup> Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung: Books Terrace & Library, 2007, h. 43.

<sup>4</sup> Paal 69 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”.

*Independent Crime? Kedua*, bagaimana konsep dasar Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *follow up crime? Ketiga*, bagaimana benang merah atas diskursus antara pandangan bahwa tindak pidana pencucian uang sebagai *independent crime* dengan tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime* Pasca diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XIII/2015?

## PEMBAHASAN

### A. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *Independent Crime* (Tindak Pidana yang Independen)

Pernyataan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crimes*) dapat ditunjukkan diantaranya dengan adanya perbedaan objek antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Umumnya, objek dari tindak pidana asal adalah perbuatan dan pembuat (pelaku), sedangkan objek tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Perbedaan objek kedua tindak pidana tersebut berdampak terhadap pembuktian secara normatif, dimana pembuktian atas tindak pidana asal adaiah terhadap perbuatan dan kesalahan pada pembuatnya, sedangkan pembuktian atas harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang mensyaratkan dulu pada perolehan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.<sup>5</sup>

Kongkritisasi dari pemaknaan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan sebuah *Independent Crimes* dapat dipahami jika dibuat penafsiran secara sistematis pada Pasal 3, 4, dan 5, dan Pasal 69 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Bahwa pasal 3, 4 dan 5 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU merupakan pasal-pasal yang mengkriminalisasi TPPU yang masing-masing pasal tersebut memuat unsur "*diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana*".

<sup>5</sup> Lihat pada Keterangan PPAK atas Permohonan Pemohon poin 3.4 pada Putusan MK No 90/PUU-XIII/2015, h. 62. Perlu untuk menjadi catatan bahwa meskipun pada umumnya objek dari tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan hasil kejahatan, akan tetapi khusus untuk terhadap Pelaku Pasal 4 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menjadi objek utama dalam delik tersebut adalah perbuatan yang memberikan kemudahan atau fasilitas melalui otoritas atau sarana yang dimilikinya, terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana yang diperoleh dari Pelaku Tindak Pidana Asal. Sederhananya, untuk mengidentifikasi Pelaku Pasal 4 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, setidaknya dibutuhkan petunjuk sebagai berikut :

- Subjeknya adalah pihak yang memberi fasilitas atau sarana transaksi atas hasil tindak pidana yang diperoleh oleh pihak lain yang merupakan pelaku tindak pidana asal atau bersama-sama dengan pelaku tindak pidana asal.
- Bahwa cara pelaku dalam melakukan kejahatannya adalah dengan menjadikan produk yang diberikannya sebagai kedok untuk membuat seolah-olah transaksi dari Pelaku Tindak Pidana Asal adalah sah dan wajar, padahal sebenarnya tidak ada transaksi sebagaimana yang dicatatkan dalam dokumen/surat tertulisnya, ataupun terdapat transaksi tetapi tidak sebagaimana yang dicatatkan dalam dokumen/surat tertulis yang diterbitkannya;
- Media yang digunakan oleh pelaku adalah surat atau dokumen atau media pencatatan yang sah secara formil dihadapan hukum.

Hal tersebutlah yang menurut penulis merepresentasikan bahwa unsur tersebut merupakan unsur esensial dari delik pencucian uang. Adapun dengan merujuk pada pengertian “diketahui atau patut diduga bahwa kekayaannya tersebut berasal dari hasil kejahatan”, maka dapat dipahami bahwa kejahatannya itu sendiri *tidak wajib untuk selalu dibuktikan terlebih dahulu*, sedangkan unsur diketahui atau patut diduga dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim melalui fakta-fakta yang diperoleh di persidangan.<sup>6</sup> Penjelasan tersebutlah yang merepresentasikan kedudukan TPPU sebagai *independent crimes* berkaitan dengan unsur esensial delik TPPU.

Perihal frasa “*tidak wajib untuk selalu dibuktikan terlebih dahulu*” di atas, merupakan perwujudan dari Pasal 69 UU TPPU yang menyatakan bahwa “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Hal inilah yang menunjukkan keberadaan *Independent Crime* dari perspektif pembuktian delik.<sup>7</sup> Ketentuan ini juga sering dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, terhadap pembuktian TPPU tidak perlu menunggu *inkracht*-nya Tindak Pidana Asal, bahkan dapat juga tanpa adanya pembuktian Tindak Pidana Asal terlebih dahulu.

Dengan ketentuan pada pasal-pasal yang telah ditafsir secara sistematis di atas, kedudukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai sebuah *independent crimes*, diantaranya dapat dicuplik dari perspektif pembuktian delik. Bahwa dalam UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, setidaknya terdapat 3 (tiga) kemungkinan proses pembuktian terhadap TPPU, yakni (a) TPPU dibuktikan setelah *in kracht*-nya Tindak Pidana Asal; (b) TPPU dibuktikan bersamaan dengan menggabungkannya pada perkara Tindak Pidana Asal; dan (c) TPPU dibuktikan tanpa membuktikan terlebih dahulu Tindak Pidana Asal. Perihal poin (a), merupakan kondisi normal dalam pembuktian TPPU.<sup>8</sup> Adapun untuk poin (b), dibenarkan melalui Pasal 75 UU No

<sup>6</sup> Mahkamah Agung, *Naskah Akademis Money Laundering*, Jakarta: MA RI, 2006, h. 58. Lebih lanjut juga diterangkan bahwa ketentuan tidak wajib dibuktikannya *predicate offences* sebenarnya bersumber dari adanya Putusan yang dapat dipedomani, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No 79K/Kr/1958 tanggal 9 Juli 1958 dalam perkara penadahan (*healing*) sebagaimana dalam Pasal 480 KUHPidana. Mahkamah Agung berpendapat bahwa untuk membuktikan perkara penadahan, perkara pencuriannya tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu, cukup sudah ada orang yang mencuri dan ada barang yang diperoleh dari hasil pencurian itu, penadah harus dihukum.

<sup>7</sup> Berdasarkan keterangan PPAK poin 3.3. dalam perkara No 90/PUU-XIII/2015 dinyatakan bahwa “Pasal 69 Undang-Undang a quo (UU No 8 Tahun 2010) memberikan makna bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan *independent crime*. Hal ini sejalan dengan pendapat Hakim Agung, Djoko Sarwoko yang menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan *independent crime* yang memiliki karakter khusus. Kalaupun seseorang lolos dari *predicate crime*, bukan berarti lolos dari tuduhan pencucian uang. Lebih lanjut lihat Putusan MK No 90/PUU-XIII/2015, h. 61 – 62.

<sup>8</sup> Pemikiran ini juga sering disebut sebagai pemikiran tradisional dalam penerapan hukum pidana. Lebih lanjut lihat : Mahkamah Agung RI, *Op.Cit.*, h. 57.

8 Tahun 2010.<sup>9</sup> Adapun untuk yang poin (c), dapat saja dimungkinkan terjadinya, dengan alasan karena merupakan suatu ketidakadilan bahwa seseorang yang sudah nyata menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang tidak diproses pidana hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan terlebih dahulu.<sup>10</sup>

Jika diabstraksikan lebih lanjut, maka penerapan poin (c) diatas menjadi relevan untuk diterapkan dalam konteks jika Pelaku (*materiele dader*) Tindak Pidana Asalnya tidak ada atau tidak diketahui/ditemukan keberadaannya,<sup>11</sup> ataupun

<sup>9</sup> Bahwa Pasal 75 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU merupakan suatu *conditionally provision* atas kondisi normal dalam pembuktian TPPU. Persyaratannya tersebut adalah jika ditemukan bukti permulaan yang cukup oleh penyidik. Hal ini juga dibenarkan melalui *Interpretive Note to Recommendation 30 (Responsibilities of Law Enforcement and Investigative Authorities) point 3 FATF Recommendations*. Dalam poin tersebut disebut sebagai 'paralel financial investigations'. 'Paralel financial investigation' refers to conducting a financial investigations alongside, or in the context of, a (traditional) criminal investigation into money laundering, terrorist financing and/or predicate offences.

<sup>10</sup> Lihat Pendapat Mahkamah pada Poin [3.18] pada Putusan Mahkamah Konstitusi No 77/PUU-XII/2014 h. 204.

<sup>11</sup> Dalam konteks ini, yang perlu diperhatikan dalam pembuktian adalah kedudukan *materiele dader* tindak pidana asalnya. *Materiele dader* sendiri dapat berupa *materiele dader* TPAsal dan *materiele dader* TPPU. Antara *materiele dader* Tindak Pidana Asal dan *materiele dader* TPPU tersebut dapat dimungkinkan subjeknya sama ataupun berbeda. Dalam hal subjeknya sama, relevansi Pasal 69 UU TPPU pada konteks tersebut dapat terlihat pada: (1) Pelaku Pasif; dan juga terhadap (2) subjek *materiele dader* yang sama (Tindak Pidana Asal sekaligus TPPU) tersebut sebagai pihak yang diperintahkan oleh *uitlocker* atau diberikan pembantuan oleh *medeplechtigheid*, untuk melakukan Tindak Pidana Asal sekaligus TPPU. Dalam konteks tersebut, apabila *uitlocker* dan/atau *medeplechtigheid* tersebut turut menikmati hasil kejahatan, dan *materiele dader* (Tindak Pidana Asal sekaligus TPPU) tidak ditemukan, maka terhadap *uitlocker* dan/atau *medeplechtigheid* tersebut tetap dapat diproses tanpa harus menunggu dibuktikannya perbuatan Tindak Pidana Asal yang dilakukan oleh *materiele dader* (tindak Pidana Asal sekaligus TPPU) tersebut. Adapun dalam konteks subjek yang berbeda antara *materiele dader* TPAsal dengan *materiele dader* TPPU, diantara keduanya (*materiele* TPAsal dan *materiele dader* TPPU) tetap memiliki keterkaitan dengan instrumen *deelneming*. Secara konseptual bahwa dalam hal terjadinya perbuatan Pelaku Pasal 3 UU TPPU, dimungkinkan terdapat 2 (dua) varian pelaku TPPU, yakni:

a. *Self Laundering*, yakni pencucian hasil kejahatan oleh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana asal.; (*baik kejahatan yang dilakukan oleh materiele dader tindak pidana asal secara sendiri tanpa melibatkan pihak lain sama sekali, maupun yang melibatkan materiele dader tindak pidana asal dan sindikat kejahatan secara bersama-sama*);

Gebrielle Bernascone dan Paola Sangiovani, "Self-Laundering: A New Crime Triggering Criminal Corporate Liability", dalam *Italy Legal Focus*, Milano: Februari 2015, h. 1.

b. *Third Party Laundering*, adalah pencucian hasil kejahatan oleh pihak yang tidak terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana asal.

Lebih lanjut lihat FATF (2013-2019), *Methodology for Assessing Technical Compliance With The FATF Recommendations And The Effectiveness Of AML/CFT Systems*, Paris: FATF, 2019, h. 113.

Oleh karena terdapat varian pelaku *Third party laundering*, maka dimungkinkan antara Pelaku TPAsal dan Pelaku TPPU adalah subjek yang berbeda. Adapun hubungan antara perbuatan Pelaku *materiele dader* dari masing-masing tindak pidana (Tindak Pidana Asal dan TPPU) tersebut dapat didasarkan pada instrumen *deelneming*. Sehingga, *materiele dader* Tindak Pidana Asal dalam konteks ini dapat dijerat juga dengan *deelneming* (misalnya *uitloker*) TPPU. Adapun berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, semua jenis *deelneming* dalam Pasal tersebut dipersamakan dengan Orang yang melakukan tindak pidana. Contoh kasus model *Third Party Laundering*, ialah:

X sebagai swasta, menginginkan agar tenderisasi suatu proyek dimenangkan olehnya. Adapun A sebagai Pejabat pemerintah yang memiliki otoritas untuk menentukan itu. X menemui A dan menjanjikan kepada A akan memberikan uang senilai milyaran apabila A mengikuti keinginan X. Selanjutnya, setelah X pergi, A Sebagai pihak yang hendak melakukan tindakan tersebut, menanyakan kepada rekannya, si B, tentang bagaimana cara-cara yang dapat ia lakukan tindak pidana suap/gratifikasinya nanti sulit untuk terdeteksi sebagai hasil tindak pidana.

B akhirnya menyampaikan "silahkan lakukan apa yang hendak anda lakukan untuk memperoleh uang hasil korupsi. Nanti uang tersebut anda transfer ke rekening yang khusus saya buat untuk itu (rekening atas nama C/anak si B), akan tetapi saya harus mendapatkan fee dari situ sekian persen", dan A pun menjanjikan fee tersebut kepada B. Selanjutnya A memberitahukan kepada X agar nantinya mentransfer uang tersebut ke rekening atas nama C yang dikuasai oleh B. Setelah itu, A memutuskan bahwa pemenang tender Adalah X, meskipun jika dilihat secara riil, sepatutnya yang dimenangkan bukan X. Selanjutnya, X mengirimkan sejumlah uang yang dijanjikan kepada A pada rekening a.n. C yang dikuasai oleh B. Setelah itu, B menyerahkan uang tersebut, baik transfer maupun tunai kepada A. Dan sesuai kesepakatan sebelumnya, A memberikan fee yang dijanjikan kepada B. Dari ilustrasi tersebut, maka :

- X merupakan Pelaku Suap (Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tipikor);
- A sebagai *materiele dader* TPAsal, yakni Penerima Suap (Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor), DAN *uitloker* TPPU sebagaimana janji fee ke B (Pasal 3 UU TPPU jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana); adapun
- B sebagai Pelaku *materiele dader* TPPU, sebagaimana maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana ada pada dirinya, dengan membuat rekening *nominee* untuk menampung hasil tindak pidana (Pasal 3 UU TPPU).

Dari ilustrasi tersebut, maka B merupakan Pelaku *materiele dader* TPPU tanpa melakukan Tindak Pidana Asal sama sekali. Inipulalah yang menjadi contoh dari *Third Party Laundering* tersebut.

Meskipun dalam *Third party laundering*, antara *materiele dader* TPAsal dan *materiele dader* TPPU dimungkinkan berbeda, akan tetapi relevansi keberlakuan dari Pasal 69 UU TPPU pada *third party laundering* tersebut, tetap hanya dalam konteks, memproses hukum *materiele dader* TPPUnya (si B sebagaimana contoh diatas), ketika *materiele dader* Tindak Pidana Asal (sebagaimana si X atau si A pada contoh diatas) tidak ditemukan keberadaannya. Oleh karena jika yang tidak ditemukan keberadaannya adalah *materiele dader* TPPUnya (yakni si B sebagaimana contoh

dalam hal jika penyidikan, penuntutan atau persidangan antara *materiele dader* tindak pidana asal dengan pelaku yang bukan *materiele dader* tindak pidana asal dilakukan nyaris bersamaan. Sehingga perkara pelaku pencucian uang yang notabene bukan *materiele dader* tindak pidana asal tersebut dapat diproses lebih dahulu dibandingkan *materiele dader* tindak pidana asal, selama berkas perkara dipisah (*splitshing*) dan diproses dalam selisih waktu yang tidak lama. Dalam model pembuktian sebagaimana pada poin (c) inilah yang dimaksud dengan *independent crime*.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, penulis berpendapat bahwa pemaknaan TPPU sebagai *independent crime*, bukan berarti bahwa tidak ada tindak pidana asal atas terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, melainkan dikarenakan pelaku (*materiele dader*) tindak pidana asal tidak ada atau tidak diketahui/ditemukan keberadaannya, tetapi aset yang diduga kuat berasal dari tindak pidana tersebut dikuasai oleh pihak lain, yang aliran dananya berasal dari *materiele dader* tindak pidana asal dan teridentifikasi oleh *stakeholder* atau oleh penegak hukum, maka terhadap pihak lain tersebut dapat dijerat dengan TPPU tanpa perlu menunggu diproses-hukumnya *materiele dader* tindak pidana asal tersebut. Sehingga, sederhananya dapat dipahami bahwa perihal poin (c) ini hanya relevan pada pemahaman terhadap pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam keadaan tertentu, bukan pemahaman terhadap terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang secara faktual.

Keadaan tertentu sebagaimana pada poin (c) tersebut diantaranya dapat dicontohkan melalui adanya aliran sejumlah harta kekayaan dari *materiele dader* tindak pidana asal untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatannya kepada seseorang yang bukan merupakan *materiele dader* tindak pidana asal, dan dikemudian hari ternyata pelaku *materiele dader* tindak pidana asal tersebut berstatus Daftar Pencarian Orang, sedangkan pihak yang menerima aliran dana tersebut ditemukan atau diketahui keberadaannya. Maka terhadap yang menerima aliran dana tersebut dapat diproses hukum dengan dugaan tindak pidana pencucian uang tanpa harus menunggu diproses hukumnya *materiele dader* tindak pidana asal yang tidak diketahui keberadaannya itu.


---

diatas), maka perbuatan Tindak Pidana Asal dari *uitlocker* TPPU (Sebagaimana si A pada contoh diatas) tetap wajib untuk dibuktikan, karena si A merupakan *materiele dader* Tindak Pidana Asal sekaligus pelaku TPPU (sebagai *uitlocker*). Sehingga seyogyanya, sebagai konsekuensi dari TPPU sebagai *follow up crime*, jika hendak membuktikan *materiele feit* tindak pidana pencucian uang dari subjek yang sama dengan *materiele dader* Tindak Pidana Asal, maka untuk membuktikan TPPUnya harus didahului oleh atau berbarengan dengan pembuktian Tindak Pidana Asalnya.

Pembuktian atas keadaan pada poin (c) tersebut dapat dimungkinkan terjadi, dikarenakan pendekatan terhadap pembuktian tindak pidana pencucian uang adalah terhadap harta kekayaan (*proceed of crime*) yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, sebagaimana yang menjadi salah satu unsur yang esensial dalam setiap delik pencucian uang. Yang mana, dengan pendekatan terhadap *proceed of crime*, maka tidak *melulu* harus menunggu terbuktinya atau dibuktikan berbarengan dengan pembuktian tindak pidana asal.<sup>12</sup> Sebagaimana dipahami bahwa dalam kriminalisasi pencucian uang, kesemua deliknya mensyaratkan adanya hasil tindak pidana (*proceed of crime*) sebagaimana dengan dijadikannya Pasal 2 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010 sebagai unsur yang tak terpisahkan dari setiap delik pencucian uang. Adapun Pasal 2 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010 bukan hanya mensyaratkan pada *predicate offences*, melainkan pada *proceed of crime*.<sup>13</sup>

## B. Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai *Follow Crime* (Tindak Pidana Lanjutan)

*Follow up crime* merupakan pemahaman tentang tindak pidana pencucian uang yang mensyaratkan bahwa tindak pidana pencucian uang dapat terjadi setelah adanya kejahatan asal (*predicate crime*). *Predicate crime* disini mengacu kepada semua tindak pidana yang merupakan *core crimes* dari tindak pidana pencucian uang yang merupakan *follow up crimes*.<sup>14</sup> Persepsi bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *follow up crime* tidak terlepas dari titik anjak yang dibangun melalui sebuah korelasi antara tindak pidana pencucian uang, *Proceed of crime*, dan *Predicate Crime*. Sederhananya, jika diilustrasikan, pemahaman tersebut dapat dibangun dari ilustrasi terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang yang secara faktual, yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Ilustrasi tersebut di atas, merupakan pemahaman konseptual perihal *follow up crime* yang sejalan pendapat Mahkamah dalam *ratio decidendi* putusan Mahamah

<sup>12</sup> Mahkamah Agung, *Op.Cit.*, h. 58.

<sup>13</sup> Pasal 2 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU menyatakan bahwa "Hasil Tindak Pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana". Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam unsur tindak pidana pencucian uang, tidak hanya mensyaratkan adanya tindak pidana asal (*predicate offences*), tapi juga hasil kejahatan (*proceed of crime*).

<sup>14</sup> Mahkamah Agung RI, *Loc.Cit.*, h. 58.

Konstitusi No 90/PUU-XIII/2015 pada poin [3.12]. Bahwa meskipun perihal TPPU sebagai *follow up crime* tidak dimuat dalam norma UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU maupun dalam penjelasan undang-undang, akan tetapi konsekwensi logis atas kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *erga omnes* (mengikat semua pihak), menyebabkan ketentuan tersebut tetap berlaku mengikat layaknya undang-undang.

Tambah lagi, diakui pula oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), sebagai sebuah upaya untuk menyembunyikan, atau menghilangkan jejak, sedemikian rupa sehingga tidak dapat diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana. Sedangkan tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan tindak pidana yang menghasilkan uang/harta kekayaan yang kemudian dilakukan proses pencucian. Oleh karena itu tidaklah mungkin ada TPPU tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu.<sup>15</sup> Oleh sebab itu, dalam sudut pandang *Follow up crime*, dimunculkan sebuah aksioma bahwa *no money laundering without predicate offences* (tidak ada pencucian uang tanpa tindak pidana yang dilakukan).<sup>16</sup>

### C. Kedudukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *Follow Up Crime* dan *Independent Crime* Pasca Putusan MK No 90/PUU-XIII/2015

Setelah mendapat gambaran perihal konsep *follow up crime* dan *independent crime*, maka setidaknya dapat diuraikan sebuah pendapat yang menjadi 'benang merah' diantara diskursus konseptual tersebut. Perlu menjadi pemahaman awal terlebih dahulu bahwa menafsirkan suatu ketentuan undang-undang, tidak boleh menyimpang dari maksud pembentuk undang-undang maupun dasar konstitusionalitasnya.<sup>17</sup> Harus diakui bahwa baik dalam *Memorie van Toelichting*

<sup>15</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XIII/2015 pada poin [3.12], h. 113.

<sup>16</sup> Yunus Husein, *Loc.Cit.*

<sup>17</sup> Mengenai cara penafsiran suatu ketentuan pidana dalam suatu undang-undang pidana, *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya, yaitu tanggal 12 November 1900, W.7525 dan tanggal 21 Januari 1929, N.J. 1929 halaman 709, W. 11963, telah memutuskan antara lain "*bij uitlegging van een op zich duidelijke bepaling mag eendarvan afwijkende bedoeling van den watgever niet in aanmerking komen* (pada waktu menafsirkan suatu ketentuan yang sudah cukup jelas, orang tidak boleh menyimpang dari pengertian yang telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang).

Lebih lanjut lihat : Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2013, h. 24.

Pompe juga mengatakan bahwa : "*voor de strafwet, evenals voor andere wetten, kan men gebruik maken van de regels, dat, indien de tekst der wet duidelij is, men daarvan niet door uitlegging mag afwijken, en dat, indien de tekst voor onderscheidene uitlegging vatbaar is, men veeleer moet nagaan welke de bedoeling des wetgevers geweest is, den zich aan de letterlijke zijn van de tekst te binden*" (Bagi undang-undang pidana, seperti halnya undang-undang lainnya, orang dapat berpegang pada peraturan-peraturan, yakni apabila kata-kata di dalam undang-undang itu sendiri sudahlah jelas, maka orang tidak boleh membuat suatu penafsiran hingga menyimpang dari arti sebenarnya, dan apabila kata-kata tersebut dapat ditafsirkan secara berbeda-beda, maka lebih baik jika orang berusaha mengetahui apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang dengan kata-kata tersebut daripada terikat pada yang tertulis dalam undang-undang).

Lebih lanjut lihat : W. J. P. Pompe, *Handboek van het Nederlandsche Strafrecht*, Zwolle: NV Uitgevermaatschappij W.E.J. Tjeenk-Wilink, 1959, h. 54, sebagaimana dikutip dalam P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-4, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011, h. 45.

UU TPPU<sup>18</sup> maupun Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan UU TPPU,<sup>19</sup> kesemuanya menyatakan bahwa *sebagai delik*, TPPU merupakan sebuah *follow up crime*. Sehingga, menjadi sebuah postulat/aksioma yang tidak bisa dibantahkan bahwa jika hendak menyatakan terjadinya delik pencucian uang, maka harus *voltooid* (sempurna/selesai) dulu tindak pidana asalnya.

Meskipun melihat dengan perspektif terjadinya delik secara faktual, TPPU adalah *follow up crime* yang mengharuskan *voltooid* (selesai)-nya Tindak Pidana Asal terlebih dahulu, baru kemudian dimungkinkan terjadinya TPPU, akan tetapi melihat dari perspektif pembuktian (dengan mengharuskan membuktikan Tindak Pidana Asal dulu baru membuktikan TPPU) bisa jadi akan berbeda, karena apa yang terlihat secara faktual tidak akan *melulu* sama dengan yang terjadi dalam beracara. Oleh sebab itu, dalam keadaan tertentu tetap dibutuhkan suatu instrumen hukum untuk menjamin proses hukum bagi pelaku-pelaku kejahatan yang tidak dapat dijamah oleh norma-norma yang umum dalam konteks pembuktian. Misalnya, jika nyatanya pelaku (*materiele dader*) tindak pidana asal tidak ditemukan keberadaannya, akan tetapi ada pihak lain yang turut menerima aliran dana dari pelaku (*materiele dader*) tindak pidana asal, maka tentu tidak tepat jika alasan tersebut membuat pihak yang turut menerima atau menikmati aliran dana, tidak

---

Oleh Vos, dalam *Leerboek*-nya menyebutnya sebagai prinsip *wesenschau*. *Wesenschau* mengandung makna bahwa suatu perbuatan dikatakan telah memenuhi unsur delik tidak hanya karena perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan delik, tetapi perbuatan tersebut juga dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.

Lebih lanjut lihat: H.B. Vos, *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, Harlem: Derde Harziene Druk, H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., 1950, h. 35, sebagaimana dikutip dalam Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015, h. 133.

Akan tetapi, jika diperluas, makna tersebut tidak hanya terbatas pada *ratio legis* (dasar pembentukan undang-undang) semata, melainkan juga pada dasar konstitusionalitas suatu ketentuan undang-undang tersebut dalam hal pernah diujikan konstitusionalitasnya dihadapan Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, penafsiran atas undang-undang pidana, wajib hukumnya memperhatikan *ratio legis* (dasar pembentukan undang-undang) dalam pembentukan undang-undang, dan *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) Mahkamah Konstitusi perihal konstitusionalitas ketentuan tersebut.

<sup>18</sup> Dalam *Memorie van Toelichting* pembentukan UU No 8 Tahun 2010, hampir semua responden yang memberikan tanggapan perihal kedudukan delik TPPU menyatakan bahwa TPPU merupakan *follow up crime*. Yang mana sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa konsep *follow up crime* mengharuskan sempurna (*voltooid*) TPAsal terlebih dahulu dan menghasilkan harta kekayaan, dan atas harta kekayaan tersebut, terdapat momentum yang menyebabkan ia tersembunyikan/tersamarkan keberadaannya.

Misalnya, Keterangan Tanggapan FH UNAIR dan FH UBAYA terhadap RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, menyatakan bahwa TPPU merupakan *follow up crime* yang keberadaannya digantungkan pada kejahatan asal (*core crime*).

Lebih lanjut lihat : Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan, *Op.Cit.*, h. 896.

Selanjutnya, Tanggapan FE Universitas Mahendradatta, Denpasar menyatakan bahwa kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan lanjutan (*follow up crime*) dari kejahatan awalnya (*core crime*).

Lebih lanjut lihat Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan, *Op.Cit.*, h. 970.

Adapun Yunus Husein menyatakan bahwa terdapat aksioma dalam kedudukan delik pencucian uang, yakni *no money laundering without predicate offences* (tidak ada pencucian uang tanpa tindak pidana yang dilakukan).

Yunus Husein, *Loc.Cit.*

<sup>19</sup> Pada *ratio decidendi* (Pertimbangan Hukum Mahkamah) poin [3.12] Paragraf Pertama Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XIII/2015 dinyatakan bahwa "TPPU adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), sebagai sebuah upaya untuk menyembunyikan, atau menghilangkan jejak, sedemikian rupa sehingga tidak dapat diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana. Sedangkan tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan tindak pidana yang menghasilkan uang/harta kekayaan yang kemudian dilakukan proses pencucian. Oleh karena itu tidaklah mungkin ada TPPU tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu". Konsekuensi dari Putusan MK yang bersifat *erga omnes*, maka kebenaran hukum dari postulat tersebut adalah sempurna (tak terbantahkan), dan harus berlaku secara konsisten dan konsekuen dalam penerapan delik pencucian uang.

dapat dipidana hanya karena pelaku (*materiele dader*) tindak pidana asal tidak ditemukan keberadaannya.<sup>20</sup> Setidaknya alasan itulah yang diantaranya dapat merefleksikan urgensi Pasal 69 UU TPPU yang menjadi representasi yuridis kedudukan TPPU sebagai *independent crime*.

Penulis berpendapat bahwa mendudukan tindak pidana pencucian uang sebagai *independent crime* ataupun sebagai *follow up crime* bukanlah merupakan hal yang saling bertentangan, melainkan kedua pemahaman tersebut merupakan hal yang benar jika masing-masing ditempatkan pada konteks yang tepat. Menurut penulis, bahwa pendapat tentang tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime*, adalah benar jika ditempatkan pada konteks terjadinya tindak pidana pencucian uang secara faktual. Adapun pendapat bahwa tindak pidana pencucian uang sebagai *independent crime*, adalah benar jika ditempatkan pada konteks bagian dari pembuktian terhadap delik pencucian uang. Simpulan tersebut dapat dibangun dengan dalil-dalil sebagai berikut.

Bahwa perspektif tindak pidana pencucian uang sebagai sebuah *follow up crime*, mencuplik kedudukan Tindak Pidana Pencucian Uang dari sudut pandang terjadinya delik secara faktual. Sehingga sudut pandang ini akan melihat bahwa dalam hal terjadinya tindak pidana pencucian uang, maka pasti harus ada hasil tindak pidana (*proceed of crime*) yang terhadapnya dilakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan tersembunyi atau tersamarkannya hasil kejahatan tersebut. Adapun hasil tindak pidana tersebut pasti berasal dari tindak pidana, sebagaimana pameo yang telah disampaikan sebelumnya bahwa *no money laundering without predicate offences*. Pameo tersebut secara faktual adalah suatu keniscayaan yang tak terbantahkan. Akan tetapi, jika pameo tersebut dijadikan pegangan yang bersifat mutlak dari sudut pandang pembuktian, akan sangat dimungkinkan *tidak efektifnya* perampasan dan pemulihan aset terhadap tindak pidana pencucian uang. Padahal orientasi utama dalam pembentukan UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU adalah memaksimalkan perampasan dan pemulihan aset, baik untuk dikembalikan kepada negara (dalam hal tindak pidana yang korbannya adalah negara atau tindak pidana tanpa korban langsung, seperti perjudian dan narkoba), maupun dikembalikan kepada yang berhak (dalam hal

<sup>20</sup> Dalam perspektif hukum pidana, "yang turut menerima atau menikmati aliran dana" dalam konteks ini menurut Penulis, *sebagaimana juga telah diuraikan sebelumnya*, dapat dimungkinkan kepada :

- a. Pelaku Pasif (Pasal 5 ayat (1) UU TPPU); atau
- b. *Intellectual Dader* (Yang memerintahkan atau menganjurkan *materiele dader* melakukan kejahatan; yang menjadi otak dari kejahatan) Tindak Pidana Asal dan/atau TPPU; atau
- c. *Materiele dader* TPPU yang bukan merupakan *materiele dader* TPAsal dalam konteks *third party laundering*.

tindak pidana yang terdapat korban langsung, seperti pencurian, penggelapan, penipuan, dst).<sup>21</sup>

Ketidakefektifan sebagaimana dimaksud di atas dapat terjadi dikarenakan *follow up crime* memandang bahwa tindak pidana pencucian uang tersebut tidak berdiri sendiri, namun didahului atau mungkin diikuti oleh tindak pidana lain.<sup>22</sup> Pandangan yang demikian kelihatannya diperlukan pembuktian *predicate offences* terlebih dahulu.<sup>23</sup> Selain itu, cara pandang *follow up crime* secara mutlak sebagaimana diuraikan di atas, jika dilihat dalam perspektif pembuktian, dapat berakibat pada tidak dapat dilakukan pemrosesan terhadap pelaku *non materiele dader* tindak pidana asal, dalam hal pelaku *materiele dader* dari Tindak Pidana Asalnya tidak ada atau tidak ditemukan karena sementara dalam status Daftar Pencarian Orang. Jika hal tersebut dibiarkan, akan menyebabkan rezim Tindak Pidana Pencucian Uang yang memandang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *follow up crime* dalam ranah penegakan hukum, tidak mampu menyelesaikan permasalahan hukum demikian secara efektif.

Seluruh gambaran tersebut di atas jika dibiarkan, secara jelas bertentangan dengan azas *Lites finiri oportet* (membiarkan perkara hukum berlarut-larut tanpa akhir adalah tidak rasional).<sup>24</sup> Dan jika dalam suatu sistem hukum terdapat kerangka atau bagian yang tidak rasional, hal tersebut menunjukkan bahwa *rule model* perihal hukum pidana pencucian uang belum merepresentasikan sistem hukum yang modern.<sup>25</sup> Oleh sebab itu, dalam rangka mempertahankan modernitas hukum dalam rezim hukum pidana pencucian uang, maka interpretasi bahwa TPPU sebagai *follow up crime* hanya dapat didudukkan secara absolut pada perihal terjadinya TPPU secara faktual, karena pandangan seperti itu tidak mampu menjawab secara utuh permasalahan-permasalahan yang timbul dalam hal terjadi peristiwa-peristiwa yang abnormal (misalnya dalam hal *materiele dader* Tindak Pidana Asal sebagai Daftar Pencarian Orang) terhadap pembuktian TPPU.

Hal yang telah dijelaskan di atas, telah terjawab pula dalam *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XIII/2015 yang menyatakan, “*sebagai*

<sup>21</sup> Direktorat Hukum PPAK, *Modul Workshop Terpadu Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: PPAK, 2015, h. 65 – 66.

<sup>22</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XIII/2015 poin [3.12] paragraf 2, h. 113.

<sup>23</sup> Mahkamah Agung RI, *Op.Cit.*, h. 57.

<sup>24</sup> Makna Asas tersebut sebenarnya ialah “Tidak membiarkan perkara hukum berlarut-larut tanpa akhir adalah rasional”. Tetapi, dari situ penulis melakukan penafsiran *Argumentum a’contrario*, sehingga maknanya sesuai dengan yang dipaparkan di atas.

Lebih lanjut lihat di : B. Arief Sidharta, “Asas Hukum, Kaidah Hukum, Sistem Hukum, dan Penemuan Hukum”, *Negara Hukum Yang Berkeadilan: Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purna Bhakti Prof. Dr. Bagir Manan*, Bandung: PSKN FH UNPAD, 2011, h. 15.

<sup>25</sup> Marc Galanter menyatakan bahwa hukum modern terdiri dari peraturan-peraturan memiliki sifat (diantaranya) rasionalitas.

Lebih lanjut lihat : A.A.G. Peters & Koesriani Siswosoebroto, *Hukum dan Perkembangan Sosial II*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988, h. 147 - 149.

*follow up crime*, menurut Mahkamah untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara TPPU tetap harus didahului dengan adanya tindak pidana asal, *namun tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu*. Jadi frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali, namun TPPU tidak perlu menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>26</sup> Dari pernyataan bahwa “*namun tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu*”, menunjukkan bahwa terdapat pengecualian dalam memahami konsep *follow up crime*, yakni pemahaman yang mendudukan perihal tindak pidana pencucian uang ke dalam konteks pembuktiannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman tentang *follow up crime* bukanlah sesuatu yang harus bersifat mutlak, terlebih lagi jika kita membicarakan tentang pembuktian delik pencucian uang dalam hal *materiele dader* tindak pidana asal tidak ditemukan.

Oleh karena pandangan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *follow up crime* secara mutlak, kurang tepat jika didudukan dalam perspektif pembuktiannya, maka ditariklah sebuah ide lain untuk meng-cover permasalahan Tindak Pidana Pencucian Uang dari perspektif pembuktian yang sama sekali tidak bertentangan dengan Putusan MK No 90/PUU-XIII/2015.<sup>27</sup> Ide dalam *ratio decidendi* Putusan MK tersebutlah, yang tidak mewajibkan pembuktian tindak pidana asal untuk membuktikan TPPU-nya, yang disebut dengan konsep *Independent Crime*, yang lebih tepat dijadikan rujukan untuk mendudukan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perspektif unsur esensial delik pencucian uang dan dalam perspektif pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang itu sendiri.

*Pertama*, dari sudut pandang unsur delik yang esensial dari delik Pencucian Uang. Bahwa dalam semua delik tindak pidana pencucian uang, baik Pasal 3, Pasal 4, maupun Pasal 5 UU TPPU, kesemuanya terdapat unsur “diketahui atau patut diduga”, yang diambil dari frasa “*knowingly or suspected knowingly*” dalam *Article 6* pada *United Nations Conventions Againts Trans Organized Crimes* (UNTOC) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi). Dengan berpegang pada pengertian diketahui atau patut

<sup>26</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XIII/2015 poin [3.12] paragraf ke-3, h. 113 – 114.

<sup>27</sup> Dalam Putusan MK No 90/PUU-XIII/2015 poin [3.12] paragraf ke-3 “*sebagai follow up crime*, menurut Mahkamah untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam perkara TPPU tetap harus didahului dengan adanya tindak pidana asal, *namun tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu*. Jadi frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali, namun TPPU tidak perlu menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

diduganya bahwa kekayaannya tersebut berasal dari hasil kejahatan, maka kejahatannya itu sendiri tidak wajib untuk selalu dibuktikan, sedangkan unsur diketahui atau patut diduganya dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim melalui fakta-fakta yang diperoleh di persidangan.<sup>28</sup> Inilah yang menjadi alasan bahwa unsur “yang diketahui atau patut diduganya” merupakan unsur esensial dari delik pencucian uang yang memiliki korelasi juga dengan pembuktian terhadap unsur delik tersebut.

*Kedua*, dari sudut pandang Pembuktian atas Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>29</sup> Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 77/PUU-XII/2014 dinyatakan bahwa suatu ketidakadilan bahwa seseorang yang sudah nyata menerima keuntungan dari tindak pidana pencucian uang tidak diproses pidana hanya karena tindak pidana asalnya belum dibuktikan terlebih dahulu. Apabila tindak pidana asalnya tidak bisa dibuktikan terlebih dahulu, *maka tidak menjadi halangan untuk mengadili tindak pidana pencucian uang*.<sup>30</sup>

Dalam konteks pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang yang menjadi proyeksi dari relevansi perspektif *independent crime* terhadap tindak pidana pencucian uang, sebagaimana diuraikan di atas pernah dipertunjukkan secara riil dalam praktik peradilan di Indonesia, yakni pada perkara pidana yang diadili oleh Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor register perkara 929/Pid.B/2016/PN.Btm atas nama terdakwa *Tommi Andika Janur*. Dalam perkara tersebut, terdakwa *Tommi Andika Janur* diduga bersama-sama dengan *Zona Febri Nurzi, Ayu Anggraini* (terdakwa lain dengan berkas perkara terpisah), kesemuanya sebagai Pengurus CV Djanur Unity (Perusahaan Keluarga dari terdakwa dan terdakwa lain pada berkas perkara terpisah sebagaimana di atas), yang diadili pada Pengadilan Negeri Batam. Yang mana pelaku Tindak Pidana Asal (Tindak Pidana di bidang ITE) adalah WJA Kumar dan Zulfahmi bin Munir (Keduanya adalah Warga Negara Malaysia yang

<sup>28</sup> Mahkamah Agung, *Op.Cit.*, h. 58.

Lebih lanjut juga diterangkan bahwa ketentuan tidak wajib dibuktikan *predicate offences* sebenarnya bersumber dari adanya Putusan yang dapat dipedomani, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No 79K/Kr/1958 tanggal 9 Juli 1958 dalam perkara penadahan (*heling*) sebagaimana dalam Pasal 480 KUHPidana. Mahkamah Agung berpendapat bahwa untuk membuktikan perkara penadahan, perkara pencuriannya tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu, cukup sudah ada orang yang mencuri dan ada barang yang diperoleh dari hasil pencurian itu, penadah harus dihukum.

<sup>29</sup> Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang diundangkan menjadi UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU terjadi suatu proses diskusi yang membicarakan tentang bagian dari pembuktian delik pencucian uang. Yang mana dalam pembahasan tersebut, timbul sebuah diskursus sebagai berikut :

Pertanyaan lain yang muncul dalam konteks yang sama : bagaimana apabila kejahatan asalnya tidak terbukti, apakah hal itu akan mempengaruhi proses hukum tindak pidana pencucian uang ? Untuk hal ini, kembali kepada pemahaman bahwa TPPU merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*). Dengan demikian, hal tersebut tidak akan menghalangi **proses hukum** atas tindak pidana pencucian uang.

Lebih lanjut lihat : Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan, *Memorie Van Toelechting Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Buku Satu*, Jakarta: PPAK, 2010, h. 111.

<sup>30</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No 77/PUU-XII/2014 poin [3.18], h. 204 – 205.

sedang dalam status Daftar Pencarian Orang dalam perkara tersebut). Terhadap perkara tersebut, meskipun belum ditemukan pelaku tindak pidana asal dan dibuktikan Tindak Pidana Asalnya, akan tetapi Majelis Hakim dalam perkara tersebut tetap membuktikan bahwa perkara terdakwa *Tommi Andika Janur* terbukti bersalah telah *menerima atau menguasai atau mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana* dari Pelaku Pencucian Uang Aktif (WJA KUMAR) yang statusnya masih DPO dan belum dibuktikan perbuatan pidananya. Adapun terhadap Tindak Pidana Asal (dalam hal ini, Tindak pidana di bidang ITE), Majelis Hakim tetap menguraikan perbuatan-perbuatan WJA Kumar, selaku *intellectual dader* sekaligus Pelaku Tindak Pidana Asal yang masih berstatus DPO, dari kejahatan tersebut, pada pembuktian unsur “yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana”.<sup>31</sup>

Lantas, menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana rezim Tindak Pidana Pencucian Uang melindungi hak-hak asasi manusia, dalam hal jika ternyata pada kasus seperti itu, Pelaku Tindak Pidana Asal yang masih berstatus DPO dikemudian hari ditemukan kemudian disidangkan, dan ternyata tidak terbukti bersalah di hadapan hukum? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kita perlu kembali kepada bagaimana KUHAP (UU No 8 Tahun 1981) sebagai *grand design* penyelenggaraan hukum pidana formil menjawab hal tersebut. Bahwa dalam KUHAP, jika terjadi hal yang demikian, maka terhadap terdakwa berlaku ketentuan Pasal 95 - 97 KUHAP tentang Ganti Kerugian dan rehabilitasi. Mengenai ganti kerugian, sebagaimana dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa “tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ..... kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”. Adapun terkait rehabilitasi sebagaimana dalam Pasal 97 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa “Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh Pengadilan diputus bebas ..... yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap”.

<sup>31</sup> Dalam pembuktian unsur atas perkara tersebut, Majelis Hakim menjelaskan bahwa kejahatan tersebut berawal saat WJA Kumar mengirimkan permintaan untuk melakukan pembayaran rokok sebanyak 1700 Unit senilai USD 302.600 beserta *invoice* yang sama pada 2 (dua) email (alamat email yang memiliki kemiripan, hanya berbeda pada “\_” dengan “-”) kepada *Lubtritrade Pte Ltd.* dalam waktu yang relatif tidak lama. Yang mana alamat email yang terakhir dikirim, yang akhirnya dijadikan rujukan oleh *Manager Finance Lubtritrade Pte Ltd.* untuk melakukan pembayaran, berisikan informasi bahwa pembayaran tersebut di transfer ke rekening Rekening BRI milik CV Djanur Unity. Oleh karena sebelumnya, WJA Kumar telah merencanakan kejahatan tersebut setelah bertemu dengan terdakwa *Tommi Andika Janur* yang difasilitasi oleh Zulfahmi bin Munir di Kuala Lumpur sebelumnya, dengan menyampaikan bahwa apabila terdakwa *Tommi Andika Janur* bersedia menyediakan rekening perusahaan untuk menerima transferan dari *Lubtritrade Pte Ltd.*, maka terhadap terdakwa *Tommi Andika Janur* akan diberikan *fee* sebesar 10% dari nilai transfer, akhirnya terdakwa *Tommi Andika Janur* bersedia untuk menjadikan CV Djanur Unity miliknya bersama dengan keluarganya (yang kesemuanya merupakan terdakwa lain pada berkas perkara terpisah) untuk menjadi media penampung atas transferan dari *Lubtritrade Pte Ltd.* dengan memberikan nomor rekening BRI milik CV Djanur Unity, dan nantinya dari total nilai transfer akan dikembalikan lagi kepada WJA Kumar setelah 10% dari nilai transfer tersebut diberikan kepada terdakwa *Tommi Andika Janur*.  
Lebih lanjut lihat Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No 929/Pid.B/2016/PN-Btm., h. 79 – 83.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *Independent Crime* dapat terepresentasi jika dilakukan interpretasi sistematis antara Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, serta Pasal 69 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang. Yang mana, dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dalam undang-undang tersebut terdapat satu unsur delik yang tidak dapat dipisahkan dengan delik pencucian uang, yakni “diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”. Adapun Pasal 69 memproyeksikan bagian parsial dari model pembuktian delik pencucian uang. Mengenai pembuktian tindak pidana Pencucian Uang dapat dilakukan dengan : (a) memisahkan berkas perkara dengan tindak pidana asal; (b) menggabungkan berkas perkara dengan tindak pidana asal; atau (c) membuktikan perkara tindak pidana pencucian uang, tanpa harus terlebih dahulu dibuktikan perihal tindak pidana asalnya. Adapun pada poin (c) tersebut, merepresentasikan kedudukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai sebuah *independent crime*.
2. Bahwa tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime* dapat terepresentasi dengan memproyeksikan tindak pidana pencucian uang yang terjadi secara faktual. Yang mana, terhadap terjadinya tindak pidana pencucian uang secara faktual dikenal sebuah pameo bahwa tidak mungkin terjadinya tindak pidana pencucian uang tanpa terlebih dahulu terjadi tindak pidana asal (*no money laundering without predicate crimes*), karena tindak pidana pencucian uang merupakan upaya untuk membuat tersembunyi atau tersamarkannya harta kekayaan hasil kejahatan (*proceed of crime*).
3. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai sebuah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang mencuplik kedudukan delik pencucian uang pada terjadinya delik secara faktual. Akan tetapi, jika *mindset* terkait Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *follow up crime* dipertahankan dalam perspektif pembuktian, maka riskan untuk membuat tidak efektifnya pembuktian terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya, pembuktian terhadap pelaku *non materiele dader* tindak pidana asal, di kala *materiele dader* tindak pidana asalnya sedang berstatus DPO. Oleh sebab itu, dimunculkanlah sebuah ide yang pada pokoknya menghendaki agar dalam keadaan demikian

di atas tidak membuat tidak dapat diproses hukumnya pihak yang menerima, menguasai atau mempergunakan hasil kejahatan tersebut. Konsep tersebut disebut dengan istilah *independent crime*, yang melihat tindak pidana pencucian uang dari perspektif unsur esensial dari delik pencucian uang, dan dari perspektif pembuktian tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Adapun cara memandang kedua konsep perihal kedudukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam penjelasan di atas, dibenarkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XIII/2015.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Arief, B.N., 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- FATF (2013-2019), *Methodology for Assessing Technical Compliance With The FATF Recommendations And The Effectiveness Of AML/CFT Systems*, Paris: FATF.
- Hiariej, Eddy O.S. 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Husein, Yunus, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung: Books Terrace & Library.
- Lamintang, P.A.F., 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-4, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mahkamah Agung RI, 2006, *Naskah Akademis Money Laundering*, Jakarta: MA RI.
- Peters, A.A.G., & Koesriani Siswosoebroto, 1988, *Hukum dan Perkembangan Sosial II*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Pompe, W.J.P., 1959, *Handboek van het Nederlandsche Strafrecht*, Zwolle: NV Uitgevermaatschappij W.E.J. Tjeenk-Wilink.
- Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan, 2010, *Memorie Van Toelechting Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Buku Satu*, Jakarta: PPAATK.
- Sofyan, Andi, 2013, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Vos, H.B., 1950, *Leerboek Van Nederlands Strafrecht*, Harlem: Derde Harziene Druk, H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

UU No 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)

UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

### **Putusan Peradilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi No 77/PUU-XII/2014

Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XIII/2015

Putusan No 929/Pid.B/2016/PN-Btm.

### **Dokumen Internasional:**

*FATF Recommendations*

*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*

### **Jurnal:**

Gebriele Bernascone dan Paola Sangiovani, "*Self-Laundering: A New Crime Triggering Criminal Corporate Liability*", dalam *Italy Legal Focus*, Milano: Februari 2015.

### **Referensi dari Makalah/paper/orasi ilmiah:**

B. Arief Sidharta, "Asas Hukum, Kaidah Hukum, Sistem Hukum, dan Penemuan Hukum", *Negara Hukum Yang Berkeadilan: Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purna Bhakti Prof. Dr. Bagir Manan*, Bandung: PSKN FH UNPAD, 2011.